

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yang memiliki keragaman suku, bahasa, dan budaya yang sangat luas. Sebagai Negara berkembang dengan jumlah penduduk yang begitu banyaknya membuat roda kehidupan masyarakat menjadi terkesan rumit dengan berbagai permasalahan sosial yang terjadi, seperti kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, hingga ke sektor pemerintahan dalam hal pelayanan publik. Sejalan dengan arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat kebutuhan masyarakat semakin berkembang pesat.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi di bidang transportasi menunjukkan kemajuan baik dari segi efektivitas maupun dari segi efisiensi sesuai dengan kebutuhan manusia. Transportasi merupakan salah satu penunjang dalam kehidupan sehari-hari, baik di pedesaan maupun di perkotaan.<sup>2</sup> Transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat dalam melaksanakan segala aktivitas sosial ekonominya.<sup>3</sup> Namun, pelanggaran lalu lintas menimbulkan dampak negatif yang terjadi akibat pelanggaran lalu lintas begitu besar, maka dari itu diperlukan penerapan strategi dan metode-metode dalam memperbaiki sistem administrasi, prosedur, serta mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas yang efektif.<sup>4</sup>

Salah satu wujud pemanfaatan perkembangan teknologi informasi oleh aparat Kepolisian Lalu Lintas adalah dengan menerapkan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), atau yang biasa disebut tilang elektronik. Keberadaan ETLE dilakukan secara bertahap yang memberikan kepastian hukum secara jelas.

Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar mulai mengimplementasikan program ETLE pada tahun 2021 sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan modernisasi penegakan hukum lalu lintas. Kota Makassar yang merupakan salah satu kota metropolitan dengan penduduk padat memiliki banyak warga yang bergantung pada kendaraan pribadi untuk aktivitas sehari-hari. Penerapan ETLE bertujuan mendorong kedisiplinan berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan melalui penegakan hukum berbasis teknologi. Namun, seiring kemajuan teknologi transportasi dan peningkatan jumlah pengguna kendaraan, pelanggaran lalu lintas juga cenderung meningkat.

Adapun aturan hukum yang mendorong lahirnya sistem e-tilang, tertib berlalu

---

<sup>1</sup> Muhammad, N, 2017, *Resistensi Masyarakat Urban Dan Masyarakat Tradisional Dalam Menyikapi Perubahan Sosial*. Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 19(2), hlm. 149-168.

<sup>2</sup> Indrayani, H, 2012, *Penerapan teknologi informasi dalam peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas perusahaan*. Jurnal El-Riyasah, 3(1), hlm. 48-56.

<sup>3</sup> Tiurma Elita Saragi, 2015, *'Pengaruh Sistem Penanganan Transportasi yang Berkelanjutan terhadap Lingkungan di Perkotaan'* 1 Jurnal Fakultas Teknik UHN 3, hlm. 46.

<sup>4</sup> Verene Harbrianti Dolang, 2022, *Efektivitas Penanganan Tilang Elektronik Bagi Pelanggar Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar*, hlm. 1.

lintas serta ketentuan sanksi terhadap pelanggaran yaitu diatur dalam :

1. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagai berikut :<sup>5</sup>

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

- a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
  - b. Laporan; dan/atau
  - c. Rekaman peralatan elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa pelanggaran lalu lintas dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana berupa denda, khususnya Pasal 272 ayat (1), yang menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan melalui peralatan elektronik.<sup>6</sup> Lebih lanjut, dalam Pasal 287–311 UU No. 22 Tahun 2009, dijelaskan mengenai berbagai bentuk pelanggaran serta ancaman sanksinya, baik berupa pidana kurungan maupun denda administratif.
  3. Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas sebagai berikut:<sup>7</sup>

“Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi”.

4. Pelaksanaan sistem ETLE juga didukung oleh beberapa peraturan seperti peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, Nota Kesepahaman antara Korlantas Polri dan instansi terkait mengenai integrasi data pelanggaran lalu lintas,
5. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tilang Elektronik (ETLE) menjadi landasan hukum yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas, yang mewajibkan penggunaan teknologi pengawasan elektronik sebagai alat bantu penegakan hukum lalu lintas. Peraturan teknis lainnya yang mendukung penerapan tilang elektronik guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penindakan pelanggaran.

Tilang atau yang juga disebut sebagai Bukti Pelanggaran, merupakan bentuk sanksi berupa pembayaran denda yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada pengemudi kendaraan bermotor atau yang lain yang terbukti melanggar aturan lalu lintas. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Bab VI Pasal 211 hingga Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beserta penjelasannya. Dalam

---

<sup>5</sup> Pasal 23 Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

<sup>6</sup> Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

implementasinya, sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) menerapkan mekanisme denda maksimal terhadap pelanggar, sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa:<sup>8</sup>

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pasal 287 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

Peraturan hukum ini mencerminkan keseriusan negara dalam memastikan setiap warga mematuhi aturan lalu lintas, dengan disertai penerapan sanksi yang tegas, nyata, dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan denda melalui sistem tilang elektronik menjadi salah satu wujud pelaksanaan prinsip kepastian hukum dan keadilan, sekaligus bertujuan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang oleh petugas di lapangan. Mekanisme ini juga diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik yang tidak sesuai prosedur dalam proses penindakan, serta memberikan efek jera yang lebih kuat, sehingga mampu menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas, khususnya di Kota Makassar.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar meningkat hingga mencapai 1.856.303 unit pada tahun 2023.<sup>9</sup> Kenaikan jumlah kendaraan ini juga sejalan dengan meningkatnya pelanggaran dan insiden kecelakaan di jalan raya. Namun, berdasarkan catatan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, selama pelaksanaan Operasi Patuh Pallawa 2024, terjadi penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 24% dibandingkan tahun sebelumnya, dari 140 kasus menjadi 106 kasus.<sup>10</sup> Bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi meliputi melawan arus dan penerobosan lampu lalu lintas, yang berkontribusi besar terhadap kecelakaan. Setiap pelanggaran lalu lintas akan dikenai sanksi berupa denda serta sanksi administratif. Proses penilangan dilakukan berdasarkan bukti visual yang terekam melalui kamera CCTV. Pelanggar yang terbukti melanggar aturan akan menerima pemberitahuan, dan pembayaran dendanya dapat dilakukan melalui bank yang telah ditunjuk.

Sebagai bentuk inovasi dalam penegakan hukum lalu lintas, Polrestabes Makassar telah mulai menerapkan sistem tilang elektronik dengan tujuan utama menekan angka pelanggaran secara lebih efisien dan objektif, sekaligus meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan pelanggar. Teknologi ETLE memanfaatkan

<sup>8</sup> Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan (unit) 2023*, [Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan \(unit\), 2024 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan](#). Diakses 25 juni 2025 Pukul 12.33 Wita.

<sup>10</sup> Muhammad Syawaluddin, *Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Sulsel Turun 24%*, <https://www.medcom.id/nasional/daerah/JKRd693b-angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-sulsel-turun-24> . Diakses 25 Juni 2025 Pukul 12.33 Wita.

kamera CCTV serta sistem digital untuk merekam dan mendeteksi pelanggaran secara otomatis. Proses ini menghilangkan keterlibatan langsung petugas di lapangan saat penindakan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan transparansi, mempercepat proses hukum, dan mengurangi potensi praktik penyalahgunaan wewenang. Apalagi dengan terus meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang melintasi jalan-jalan di Kota Makassar, sistem ini dianggap sebagai salah satu solusi jangka panjang.

Namun, dalam implementasinya di lapangan, terdapat kejadian pada Tahun 2024 yang dimana pelanggar, sebut saja A, pelanggar dikenakan tilang dikarenakan tidak memakai sabuk pengaman. Selain itu Polisi melakukan penindakan terhadap puluhan pemuda di Kota Makassar, yang terekam kamera pengawas lalu lintas elektronik pada Minggu (24/3) pukul 16:59 di Jalan A.P. Pettarani, tepat depan Kantor Pos Makassar melakukan konvoi secara ugall-ugallan dan tanpa mengenakan helm. Direktur Lalu Lintas Polda Sulsel Kombes I Made Agus Prasatya mengatakan puluhan pemuda yang terekam kamera ETLE itu telah terdeteksi identitasnya dan dikirim surat tilang ke alamatnya masing-masing. Surat konfirmasi tilang itu berisi gambar pelanggaran. Selain itu, tercantum pasal yang dilanggar, tanggal, dan tempat pelanggaran dan tanggal serta tempat sidang pelanggaran. penerima surat konfirmasi diberikan 5 hari untuk memberikan konfirmasinya perihal pelanggaran tersebut.<sup>11</sup>

Adapun sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas ini dari sisi pengguna jalan, masih terdapat tantangan dari keterbatasan infrastruktur penunjang serta kurangnya pemahaman publik terhadap prosedur hukum tilang elektronik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme hukum yang diatur dalam norma perundang-undangan dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Situasi ini mencerminkan bahwa meskipun sistem tilang elektronik telah diperkenalkan sebagai bentuk modernisasi dalam penegakan hukum lalu lintas, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, baik dari segi teknis maupun penerimaan sosial masyarakat.

Atas dasar tersebut, penting dilakukan kajian mengenai efektivitas sistem penjatuhan denda tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem ETLE mampu mengurangi angka pelanggaran, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Studi ini tidak hanya berguna untuk menilai capaian dari sisi implementasi, namun juga untuk memberikan masukan dan rekomendasi strategis terkait kebijakan, pelaksanaan teknis, dan pendekatan edukasi hukum kepada masyarakat. Sistem tilang elektronik tidak hanya difungsikan sebagai sarana untuk memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga menjadi instrumen dalam penegakan hukum yang bersifat preventif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum, para pembuat kebijakan, serta masyarakat sebagai pengguna jalan. Harapannya, sistem *Electronic Traffic Law*

---

<sup>11</sup> Ferdinan, 2024, *Polisi Tilang Puluhan Pemuda Konvoi Ugal-ugallan di Makassar yang Terekam ETLE*, [https://otomotif.kompas.com/read/2019/07/16/160200415/ini-isi-surat-konfirmasi-tilang-elektronik?utm\\_source=chatgpt.com](https://otomotif.kompas.com/read/2019/07/16/160200415/ini-isi-surat-konfirmasi-tilang-elektronik?utm_source=chatgpt.com). Diakses Rabu Juli 2025 Pukul 20.10 Wita.

*Enforcement* (ETLE) dapat berfungsi secara optimal sebagai alat pencegahan terhadap pelanggaran lalu lintas. Selain sebagai sarana penjatuhan sanksi, ETLE juga diharapkan menjadi sistem pencegahan yang efektif, memberikan efek jera, serta membentuk kebiasaan tertib berlalu lintas di kalangan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis terdorong untuk menyusun skripsi dengan judul: **“Efektivitas Penjatuhan Denda Tilang Elektronik terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor di Kota Makassar”**.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas penjatuhan denda tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di Kota Makassar?
2. Apakah Faktor yang mempengaruhi efektivitas penjatuhan denda tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di Kota Makassar?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan
  - a. Mengetahui dan menganalisis efektivitas penjatuhan denda tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di Kota Makassar.
  - b. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penjatuhan denda tilang elektronik tersebut.
2. Manfaat penelitian
  - a. Memberikan informasi dan masukan bagi Kepolisian Republik Indonesia serta instansi terkait dalam mengevaluasi dan menyempurnakan pelaksanaan tilang elektronik di Kota Makassar.
  - b. Memberikan gambaran kepada pemerintah daerah tentang tantangan dan peluang dalam penerapan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis digital dan Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas dan memahami prosedur hukum yang berlaku dalam sistem ETLE.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti atas nama Nurafni (B021181013) Mahasiswa Program Sarjana (S1), ditemukan sebuah penelitian hukum berjudul “Efektivitas Penjatuhan Denda Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor di Kota Makassar”. Mengingat tema skripsi yang sedang penulis kaji memiliki keterkaitan dengan penelitian tersebut, Hasil penelusuran tersebut ditemukan tiga judul penelitian yang relevan. Adapun ketiga judul tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Orisinalitas Penelitian

| Nama Penulis           | : Hasmita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Tulisan          | : Efektivitas Penerapan Sistem <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ELTE) Melalui Pengawasan Cctv Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan di Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |
| Kategori               | : Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |
| Tahun                  | : 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |
| Perguruan Tinggi       | : Universitas Hasanuddin Makassar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |
| Uraian                 | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rencana Penelitian                                                                                                                                    |
| Isu dan permasalahan : | Pemerintah, melalui satuan kepolisian lalu lintas telah menerapkan sistem <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE) yang memanfaatkan kamera CCTV sebagai sarana pemantauan dan penindakan pelanggaran tanpa kontak langsung. Meski demikian, sejauh ini efektivitas penerapan sistem ETLE dalam memengaruhi perilaku pengendara dan menciptakan ketertiban lalu lintas di Kota Makassar belum sepenuhnya dapat dibuktikan. oleh karena itu, perlu dikaji sejauh mana pemanfaatan kamera pengawas CCTV mampu menjadi alat penegakan hukum yang efektif di tengah tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, terbatasnya kegiatan sosialisasi, serta kendala teknis operasional. | Menelaah sejauh mans sistem ELTE yang berbasis kamera CCTV mampu berperan dalam menegakkan kedisiplinan para pengguna jalan di wilayah Kota Makassar. |
| Metode                 | Pendekatan Kualitatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kualitatif deskriptif                                                                                                                                 |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Hasil dan Pembahasan : | Perbedaan utama hasil pembahasan skripsi ini yang membedakan dengan karya penulis yakni pada hasil penelitian d jelaskan bahwa sistem ETLE di Kota Makassar telah mampu menimbulkan efek jera sebagian pelanggar lalu lintas, khususnya terhadap pelanggaran kasat mata seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, dan tidak memakai sabuk pengaman, tilang elektronik belum berjalan secara optimal untuk menertibkan perilaku pengguna |  |

| Nama Penulis           | : Aditya Ullly                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul                  | : Tinjauan Yuridis Penjatuhan Denda Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Negeri Kota Makassar Tahun 2018)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |
| Kategori               | : Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
| Tahun                  | : 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |
| Perguruan Tinggi       | : Universitas Hasanuddin Makassar                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |
| Uraian                 | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rencana Penelitian                                                                                                                         |
| Isu dan permasalahan : | Pelanggaran lalu lintas terdokong sebagai tindak pidana ringan yang cukup terjadi di wilayah hukum Indonesia, termasuk Kota Makassar. Salah satu jenis sanksi pidana yang lazim diberikan oleh hakim dalam perkara semacam lalu lintas adalah pidana denda. Namun, pelaksanaan penjatuhan denda dalam praktiknya, seperti: | Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum pidana denda dan sanksi yang diputuskan oleh hakim dalam perkara pelanggaran lalu lintas, serta |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Ketidaksesuaian antara jumlah denda yang dijatuhkan hakim dengan besaran denda yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Makassar. |
| Metode                 | Pendekatan Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Penelitian Hukum Empiris                                                                                              |
| Hasil dan Pembahasan : | Adapun hasil pembahasan skripsi ini yang membedakan dengan karya penulis yakni pada hasil penelitian dijelaskan bahwa Menunjukkan bahwa KUHAP telah memuat mekanisme pemeriksaan guna memutus perkara pelanggaran lalu lintas, berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Agar penerapan pidana denda berjalan efektif maka upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) dilakukan. |                                                                                                                       |

| Nama Penulis : Nurul Hikma L Ilham<br>Judul Tulisan : Efektivitas Penerapan Sistem Efektivitas Penerapan E-Tilang Berbasis Cctv ( <i>Closed Circuit Television</i> ) Studi Kasus di Kota Makassar<br>Kategori : Skripsi<br>Tahun : 2023<br>Perguruan Tinggi : Universitas Muslim Indonesia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Isu dan permasalahan :                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seiring dengan meningkatnya pelanggaran lalu lintas di perkotaan, sistem e-tilang berbasis CCTV dihadirkan sebagai solusi untuk menertibkan pengguna jalan secara digital dan tanpa kontak langsung. Kota Makassar termasuk salah satu kota yang mulai menerapkan sistem ini melalui <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE). Namun, penerapan sistem ini menimbulkan sejumlah persoalan di masyarakat: Masih banyak masyarakat yang tidak memahami mekanisme e-tilang dan terbatasnya jumlah kamera CCTV di titik rawan pelanggaran. | Untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana Efektifitas Penerapan sistem E-tilang yang didukung dengan pengawasan CCTV ( <i>Closed Circuit Television</i> ) di Kota Makassar Serta Untuk mengidentifikasi dan Menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan E-tilang |
| Metode                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pendekatan Normatif Empiris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Empiris Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Hasil dan Pembahasan : | <p>Adapun hasil pembahasan skripsi ini yang membedakan dengan karya penulis terletak pada hasil penelitian d jelaskan bahwa Penerapan e-government melalui sistem e-tilang yang dianggap efektif di Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar, Dalam penelitian tersebut mengusulkan untuk menggunakan kerangka Budiani untuk mengukur efektivitas berdasarkan dengan empat indikator yaitu: Ketepatan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Tujuan Program, dan Pemantauan. Pemantauan Program dibagi 2 yaitu: 1. Program E-TILANG, dan 2. Karakteristik Sistem. 2. Proses tilang ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>) di setiap lampu lalu lintas untuk memantau kondisi jalan, Berdasarkan berbagai d masukan yang diberikan oleh masyarakat, diantaranya: 1. Memperbanyak pemasangan CCTV di beberapa ruas jalan Kota Makassar, 2. Menertibkan kendaraan ilegal, 3. Memperluas sosialisasi terkait tilang elektronik karena, pada dasarnya penerapan tilang elektronik baru-baru ini diberlakukan di Kota Makassar, dan 4. Mengurangi biaya balik nama kendaraan.</p> |  |

## E. Landasan Teori/Konseptual

### A. Tinjauan Umum Efektivitas Hukum

## 1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum menurut pengertian dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan tolak ukur yang mana suatu target telah tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.<sup>12</sup>

Ketaatan hukum sendiri dapat bersifat *compliance*, *identification*, *internalization*.<sup>13</sup> Achmad Ali<sup>14</sup> menjelaskan bahwa faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain: Relevansi aturan hukum secara umum dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu,

Kejelasan dalam merumuskan dari substansi aturan hukum sehingga mudah dipahami oleh pihak diberlakukannya aturan hukum dan sosialisasi yang maksimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kesadaran hukum masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan kepatuhan hukum atau ketaatan hukum serta efektivitas dari hukum itu sendiri. Artinya, kesadaran hukum akan memperlihatkan berfungsi atau tidaknya hukum yang telah tercipta.<sup>15</sup>

Suatu efektivitas hukum pada suatu realita hukum bisa diidentifikasi ketika seseorang menilai suatu norma hukum telah berhasil atau tidak dalam meraih tujuannya sehingga dapat diketahui keberhasilan dari pengaturan terhadap tindakan atau perilakunya dalam mencapai tujuan maupun tidak.<sup>16</sup>

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan bahwa efektif merupakan sebuah patokan sejauh mana suatu kelompok bisa mencapai tujuan tertentu. Hukum dinilai telah efektif apabila memberikan dampak yang positif.<sup>17</sup>

Efektivitas suatu peraturan dipengaruhi oleh faktor yang dapat dikaitkan dengan empat aspek utama, yakni: Isi kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, yang mencakup kejelasan, relevansi, dan kelayakan aturan tersebut, Petugas penegak hukum, yang berperan dalam memastikan penerapan aturan secara konsisten dan adil. Fasilitas pendukung yang diperlukan untuk mendukung implementasi aturan secara

<sup>12</sup> Sabian Usman, 2009, *Dasar-dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm.12.

<sup>13</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Penerbit Kencana, hlm.375

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 376

<sup>15</sup> L. J. Van Apeldoorn, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.10.

<sup>16</sup> Galih Oriando, 2022, *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*, Vol VI Edisi 1 Januari – Juni 2022, hlm 52.

<sup>17</sup> Reno Indah Kwardani, 2021, *Efektivitas Pengawasan (izin pengelolaan Limbah Medis Padat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar)*, Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.10.

efektif. Warga masyarakat dalam lingkup peraturan, yang sikap dan kepatuhannya terhadap aturan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaannya.<sup>18</sup>

Selain itu, Soerjono Soekanto juga mengemukakan lima faktor utama dalam menilai efektif atau tidaknya suatu sistem hukum, yaitu:<sup>19</sup>

1. Peraturan perundang-undangan
2. Penegak hukum.
3. Fasilitas maupun sarana prasarana pendukung.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan.

## **B. Penjatuhan Denda Tilang Elektronik**

### **1. Pengertian Tilang Elektronik**

Tilang singkatan dari “bukti pelanggaran”, yaitu surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian kepada pelanggar lalu lintas. Tilang adalah denda yang dikenakan oleh aparat kepolisian kepada masyarakat yang melanggar peraturan.<sup>20</sup> *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* adalah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang teknologi informasi dengan menggunakan kamera kemudian terdata secara langsung untuk menindak pelanggar lalu lintas.<sup>21</sup>

Tujuan utama dari tilang adalah untuk menyelesaikan permasalahan terjadi di jalan raya.<sup>22</sup> Ketertiban menjadi sasaran utama, diharapkan agar E-TLE dapat memberi kemanfaatan hukum.<sup>23</sup> Kamera sistem ETLE menangkap bukti pelanggaran seperti pelanggaran rambu, lampu merah, penggunaan jalur, dan kecepatan berlebih. Pelanggaran yang terekam diproses secara elektronik dan pelanggar akan menerima surat tilang beserta denda tanpa harus berhadapan langsung dengan petugas.

Data pelanggaran yang diperoleh oleh aplikasi Tilang Elektronik ini lebih akurat karena selain data tilang terdapat pula foto pengemudi beserta kendaraannya. Pelanggar tidak harus datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mengikuti proses sidang. Cukup membayar denda maksimal di bank Bank Rakyat Indonesia. Setelah amar putusan dari pengadilan selesai, pelanggar menerima notifikasi layanan pesan singkat (SMS) berupa isi putusan dan besaran denda yang dibayar.

---

<sup>18</sup> Achmad Ruslan, 2021, *Teori Dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Rangkang Education, Tangerang, hlm 77.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.5.

<sup>20</sup> Anonim. *Bukti Pelanggaran*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Bukti\\_pelang-garan](https://id.wikipedia.org/wiki/Bukti_pelang-garan). Diakses 27 Mei 2025.

<sup>21</sup> M. Iqbal, 2018, *Teori dan Praktek Hukum Lalu Lintas*, Press: Universitas Sumatera Utara Medan, hlm. 60-80.

<sup>22</sup> M. Karjadi, 1981. *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*. Politieia.

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Press.

Dasar hukum penerapan sisrem ETLE antara lain: Pasal 272 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009: “Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat menggunakan peralatan elektronik.”, Pasal 1 angka 8 dan 9 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE): menyatakan:

“Dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah, dan Peraturan Kepolisian Negara RI No. 5 Tahun 2021: mengatur sistem informasi lalu lintas berbasis elektronik, termasuk pengelolaan bukti pelanggaran”.

Sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan berbunyi sebagai berikut:

“Pembayaran uang denda tilang pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan atau dapat dilakukan pada saat pemberian Surat Tilang dengan cara penitipan kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah”.

Tilang sebagai akibat hukum akibat pelanggaran lalu lintas diharapkan mampu menimbulkan efek jera bagi pelanggar, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum dalam memanfaatkan fasilitas lalu lintas yang ada sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih aman, tertib dan tertib. Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” kita dapat mengetahui tentang tata cara, alur atau langkah-langkah mulai dari pengamatan, penanganan hingga penjatuhan pidana denda atas pelanggaran lalu lintas oleh polisi pada saat diberikan tilang kepada pelaku yang melanggar lalu lintas. aturan. lalu lintas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari awal sampai akhir, dilakukan secara online/berbasis.

## 2. Penjatuhan Denda Bagi Pelanggar

Denda tilang merupakan salah satu bentuk hukuman administratif berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara kepada pelanggar lalu lintas sebagai upaya penegakan hukum. Sanksi yang dikandung dalam peraturan-peraturan tersebut adalah tegas bagi siapa saja yang melanggarnya.<sup>24</sup> Efektivitas penerapan denda ini diukur dari sejauh mana sanksi tersebut berhasil menurunkan pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kepatuhan masyarakat. Dalam hukum lalu lintas, denda bertujuan sebagai: Alat *represif* (hukuman), dan sarana *preventif* (pencegahan terhadap pelanggaran berulang). Dasar hukum denda lalu lintas diatur dalam:

---

<sup>24</sup> Kamri Ahmad dan Andi Khaedir K. Petta Lolo. 2022. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 8.

1. Pasal 287–311 UU No. 22 Tahun 2009, yang memuat ketentuan denda atas berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Pasal 287-311 UU No. 22 Tahun 2009, denda tilang memiliki fungsi preventif dan represif untuk menjaga ketertiban berlalu lintas.
2. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 12 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas secara Elektronik.
3. UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti sah dalam proses hukum.

Sanksi berarti tanggungan (tindak-tindakan hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>25</sup> Pelanggaran denda bagi pelanggar lalu lintas atau Penilangan diatur berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan mengelompokkan subjek pelaku, bentuk pelanggaran yang dilanggar dan Pada UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilanggar disertai dengan denda maksimal. Berikut denda resmi dari beberapa jenis pelanggaran kendaraan bermotor:

1. Setiap pengendara kendaraan bermotor tidak memiliki SIM dipidana dengan kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000; (Pasal 281).
2. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM Namun tak dapat Menunjukkannya saat razia dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000; (Pasal 288 ayat 2). Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000; (Pasal 280).
3. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000; (Pasal 285 ayat 1).
4. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000; (Pasal 285 ayat 2).
5. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000; (Pasal 278).
6. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling

---

<sup>25</sup> Tri Kurnia Nurhayati, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, hlm. 657.

tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000; (Pasal 287 ayat 5).

7. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000; (Pasal 288 ayat 1).
8. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000; (Pasal 289).
9. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000; (Pasal 291 ayat 1).
10. Setiap orang yang mengemudi sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang harus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp.100.000; (Pasal 293 ayat 2).

### **C. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu lintas**

#### **1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Menurut Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia, lalu lintas diartikan sebagai aktivitas berjalan bolak balik, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain.<sup>26</sup> Satuan Lalu Lintas (Satlantas) bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas dengan menerapkan keahlian profesional, termasuk melakukan pengawasan, patroli rutin, edukasi masyarakat, identifikasi pengguna jalan, serta penyelidikan kecelakaan lalu lintas.<sup>27</sup>

Pada Pasal 3 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah disebutkan bahwa Lalu lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat negara,
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi

<sup>26</sup> Poerwadarminta, 1977, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm.556.

<sup>27</sup> Lutfina Zunia Apriliana, 2015, 'Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang', (2019) 5 Jurnal Komunikasi Hukum 2, hlm. 6.

masyarakat.

## 2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut sejumlah ahli, pelanggaran diartikan tindakan yang bertentangan ketentuan hukum dan diidentifikasi setelah adanya aturan hukum atau undang-undang yang mengaturnya.<sup>28</sup> Sudarto menyatakan bahwa pelanggaran adalah tindakan yang pada umumnya baru dianggap sebagai tindak pidana setelah tercantum dalam undang-undang sebagai delik.<sup>29</sup>

Dalam kamus hukum, pelanggaran adalah tindak pidana yang ancamannya lebih ringan daripada kejahatan. Tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian berarti tindak pidana itu dilakukan dengan tidak sengaja, melainkan terjadi karena kurangnya kehati-hatian, ketidaksadaran, atau khilaf. Masyarakat umumnya baru menyadari bahwa tindakan tersebut pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang.<sup>30</sup>

Pelanggaran (Buku III KUHP) merupakan perbuatan yang termasuk salah satu delik justru karena adanya larangan dalam undang-undang.<sup>31</sup> Berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ramdion Naning mengemukakan bahwa pelanggaran lalu lintas jalan adalah "perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas".<sup>32</sup> Definisi ini sejalan dengan isi Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa setiap pengguna jalan wajib:<sup>33</sup>

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Permasalahan pelanggaran tidak lepas dari rendahnya budaya disiplin pada masyarakat, salah satu penyebab tingginya angka pelanggaran adalah munculnya keberanian untuk melanggar karena adanya mentalitas bahwa setiap masalah dapat diselesaikan secara

---

<sup>28</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka, Hlm. 71.

<sup>29</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Hlm. 57.

<sup>30</sup> Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 210.

<sup>31</sup> Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.H dan Andi Khaedir K. Petta Lolo, S.H, 2022. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 122.

<sup>32</sup> Naning Ramdlon, 2008, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 32.

<sup>33</sup> Ibid. Hlm. 19.

“damai” dengan Polisi Lalu Lintas.<sup>34</sup>

### 3. Unsur-Unsur Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran tidak pernah diancam pidana penjara. Unsur-unsur yang membentuk pelanggaran meliputi :

- a. Adanya tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- b. Tindakan tersebut Menimbulkan akibat hukum.

### 4. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Beberapa jenis pelanggaran lalu lintas dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, adalah sebagai berikut

1. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan);
2. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam berkendara (Pasal 283 Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan );
3. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan);
4. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dil (Pasal 285 Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan );
5. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan);
6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288 Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan);
7. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada di samping tidak memakai sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan);
8. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan helm (Pasal 290 Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan);
9. Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (Pasal 291 Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan):

---

<sup>34</sup> Hasmita, 2021, *Efektivitas Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Melalui pengawasan CCTV Lalu Lintas dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hlm. 38.

## **D. Kendaraan Bermotor**

### **1. Pengertian Kendaraan Bermotor**

Kendaraan adalah sarana transportasi di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, terdiri dari kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Kendaraan tidak bermotor kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.<sup>35</sup>

Menggunakan alat transportasi merupakan salah satu aktivitasnya yang sering dilakukan oleh manusia, baik transportasi roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat).<sup>36</sup> Kendaraan bermotor memiliki potensi bahaya tinggi jika tidak dikendalikan secara tertib. Oleh karena itu, pengendara wajib memiliki kelengkapan administrasi dan mematuhi aturan lalu lintas

### **2. Jenis-Jenis Kendaraan Bermotor**

Jenis kendaraan bermotor dibedakan menjadi dua yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, yang terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan jenis kendaraan yaitu:

1. Kendaraan terdiri atas: Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
2. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus.
3. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi: Kendaraan Bermotor perseorangan dan Kendaraan Bermotor Umum.
4. Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam: Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang dan Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

## **F. Kerangka Berpikir**

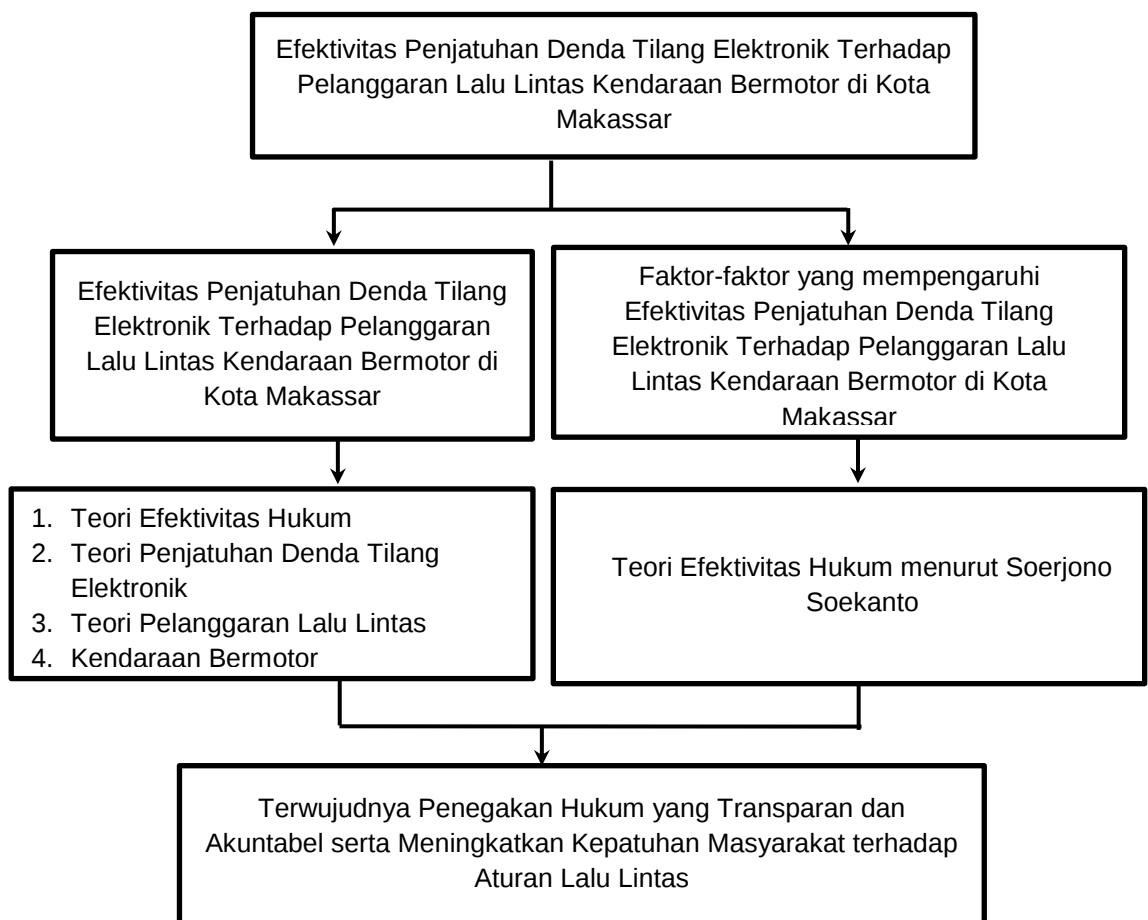
Penegak hukum di bidang lalu lintas menjadi salah satu sarana krusial menjaga ketertiban di jalan. Kota Makassar khususnya Kepolisian di wilayah Satlantas, Menerapkan tilang yang diharapkan dapat membantu penanganan kasus pelanggaran lalu lintas dan pungutan liar sebagai respons terhadap tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas. maka diperlukan penelitian di

<sup>35</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab I, Pasal I

<sup>36</sup> Sutan Reny Sjahdeini, 2005, *Hukum Lalu Lintas di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 10-

lapangan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penjatuhan denda melalui sistem tilang elektronik dapat menurunkan angka pelanggaran lalu lintas. Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh: Hukum, Penegak Hukum Sarana prasana, Masyarakat, dan Budaya hukum masyarakat. Sistem ini diharapkan mampu mengurangi jumlah pelanggaran serta meningkatkan disiplin para pengendara. Meskipun demikian, keberhasilan ETLE tidak hanya ditentukan kecanggihan teknologi, tetapi juga bergantung kesadaran hukum masyarakat, kejelasan aturan yang berlaku, kondisi infrastruktur yang memadai. Adapun kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut:

#### Bagan Kerangka Pikir



## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris, Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang diamati dalam perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kota Makassar, ini bertempat di wilayah Kota Makassar, dilaksanakan di Polrestabes Kota Makassar khususnya di lingkup Satlantas Polrestabes Makassar. Alasan pengambilan lokasi tersebut yakni Satlantas Polrestabes Kota Makassar memegang peranan penting dalam mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat tertib, dan lancar. Satlantas Polrestabes Makassar merupakan lembaga kepolisian yang menjalankan sistem tilang elektronik di Kota Makassar.

#### **C. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat Satlantas Polrestabes Makassar, pegawai atau petugas dan masyarakat atau warga yang menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas. Pengambilan sampel untuk penelitian ini dilakukan kepada warga kota Makassar. Penentuan sampel dipilih berdasarkan keseluruhan objek penelitian yang dianggap mewakili atau memberikan gambaran yang benar terhadap populasi. Peneliti akan memilih sampel yang berkaitan erat dengan objek dari penelitian dengan mengidentifikasi ciri-ciri khas yang dimiliki populasi masyarakat yang ada.

1. Satlantas Polrestabes Kota Makassar mewawancarai secara lisan Aiptu Murdadi selaku Ps. Kasubnit 2 Turjagwali.
2. 1 (satu) orang staf satlantas.
3. 12 (dua belas) orang masyarakat dengan mendengarkan langsung informasi-informasi atau keterangan dalam terkait hal ini.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara mendalam.<sup>37</sup>

1. Data primer diperoleh langsung dari informan di Kantor Polrestabes Makassar baik observasi dan wawancara seperti mengamati mekanisme administratif tilang elektronik serta proses penanganan pelanggaran lalu lintas oleh petugas secara langsung.

---

<sup>37</sup> Arini Nur Annisa, et al., *Government Supervision Of The Lights Fulfillment Of Housed Workers In The Transition Period*, Awing Long Law Review, Vol.5 Nomor 1 Tahun 2022, hlm.262.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet serta data yang bersumber dari hasil pencatatan dokumen-dokumen (arsip) pada Kantor Polrestabes Makassar seperti Peraturan tertulis, Selain itu, data sekunder juga mencakup dokumen internal Polrestabes Makassar seperti struktur organisasi Satlantas, uraian tugas tiap bagian, kondisi fisik kantor, fasilitas mendukung, dan data statistik yang berkaitan dengan pelaksanaan tilang elektronik.

Data Sekunder yang dijadikan objek studi kepustakaan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.
- b. Bahan hukum sekunder adalah data pelengkap bahan hukum primer terdiri dari: Karya tulis ilmiah, hasil penelitian, artikel-artikel dan jurnal hukum.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tiga teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dilakukan melalui percakapan dan tatap muka langsung dengan informan guna menggali informasi dari Kantor Satlantas Polrestabes kota Makassar.
2. Pengamatan, yaitu pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap keadaan yang terjadi pada Satlantas Polrestabes Makassar. Berikut pedoman observasi penanganan pelanggar lalu lintas tilang elektronik di Kota Makassar. Dalam pengamatan yang dilakukan adalah mengamati pelanggar lalu lintas dan proses penangannya melalui sistem tilang elektronik di Kota Makassar.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumen serta laporan tertulis lainnya yang memiliki hubungan pada penelitian ini, dan dokumentasi tersebut dalam bentuk gambar.

## **F. Analisis Data**

Data yang didapatkan oleh peneliti baik itu berupa data primer (data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti) maupun data sekunder (data yang bersumber sebelumnya) yang dianalisis secara kualitatif, yaitu mengklasifikasikan dan menyeleksi informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan. Kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan memberikan uraian dan menggambarkan masalah yang terkait.